



BUPATI JEMBRANA  
PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, DPRD DAN PEGAWAI  
NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas, efisiensi dan ekonomis perjalanan dinas serta terciptanya tertib administrasi perlu dilakukan penataan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, DPRD dan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Jembrana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
10. Peraturan Pemerintah.....

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lampiran Negara Tahun 2007 Nomor 83 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738 ) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaam Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 ) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI WAKIL BUPATI, DPRD DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil adalah Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

2 Perjalanan Dinas.....

2. Perjalanan Dinas adalah segala biaya yang timbul sebagai akibat dari perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Daerah yang melakukan perjalanan dinas di tempat kedudukan Kantor ketempat tujuan dan kembali ketempat kedudukan semula untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Jembrana atas perintah pejabat yang berwenang
3. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh yang melaksanakan tugas dinas dalam Wilayah Kabupaten Jembrana.
4. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas keluar Wilayah Kabupaten Jembrana dalam Wilayah Provinsi Bali dan/atau Keluar Wilayah Provinsi Bali.
5. Perhitungan SPPD Rampung adalah perhitungan kembali terhadap pelaksanaan perjalanan dinas dari yang telah dibayarkan semula berdasarkan perhitungan dari pelaksanaan tugas.
6. Lumsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua biaya yang bersifat sebagai uang muka.
7. Biaya perjalanan dinas adalah segala biaya yang timbul sebagai akibat dari perjalanan dinas
8. Biaya angkutan adalah biaya angkutan Bupati, Wakil bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dari tempat kedudukan semula ketempat tujuan dan kembali ketempat kedudukan semula yang terdiri dari biaya angkutan dari dan/atau ke Bandara (PP), Biaya angkutan dari dan/atau ke Terminal (PP), AirportTax, biaya angkutan setempat, biaya angkutan dari tempat kedudukan ketempat tujuan dan kembali ke tempat kedudukan semula
9. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disebut SPT adalah surat tugas yang diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil oleh pejabat berwenang dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas.

10. Surat Perintah.....

10. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perjalanan dinas.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Jembrana selaku Pengguna anggaran/pengguna barang.

## **BAB I I**

### **PERJALANAN DINAS**

#### **Pasal 2**

- (1) Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Jembrana, dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk pula perjalanan dinas yang dilakukan dalam hal :
  - a. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk dan berada diluar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
  - b. diharuskan memperoleh pengobatan diluar tempat kedudukan/tempat berada, berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
  - c. untuk mendapat pengobatan diluar tempat kedudukan berdasarkan Keputusan Majelis Kesehatan Pegawai Negeri;
  - d. ditugaskan mengikuti pendidikan dan ujian dinas/jabatan diluar tempat kedudukan;
  - e. mengambil/menjemput/mengantar ketempat pemakaman jenazah yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas dan yang meninggal dunia karena sakit.

BAB II .....

**BAB II**  
**BIAYA PERJALANAN DINAS**  
**Pasal 3**

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri atas :
  - a. biaya angkutan;
  - b. biaya penginapan;
  - c. uang harian;
  - d. angkutan setempat;
  - e. biaya angkutan dari dan/atau ke Bandara (PP);
  - f. biaya angkutan dari dan/atau ke Terminal (PP);
  - g. Airport Tax;
  - h. Uang representasi bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai Negeri Sipil Eselon II a.
- (2) Biaya angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disesuaikan dengan Harga Tiket yang berlaku;
- (3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, besarnya tidak dapat melebihi besarnya biaya yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;
- (4) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, besarnya tidak dapat melebihi besarnya biaya yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;
- (5) Biaya angkutan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, besarnya tidak dapat melebihi besarnya biaya yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;
- (6) Biaya angkutan dari dan/atau ke Bandahara (PP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, besarnya tidak dapat melebihi besarnya biaya yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;
- (7) Biaya angkutan dari dan/atau ke Terminal (PP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, besarnya tidak dapat melebihi besarnya biaya yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;
- (8) Biaya airport.....

- (8) Biaya Airport Tax sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g, besarnya disesuaikan dengan harga yang berlaku.
- (9) Uang Representasi bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Eselon II a sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h, diberikan per hari masing-masing :
  - a. Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD sebesar Rp.200.000,-(Dua ratus ribu rupiah) per hari;
  - b. Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil Eselon Iia sebesar Rp.100.000,-(Seratus ribu rupiah) per hari;
- (10) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan dalam satu jumlah lumsom.
- (11) Perkiraan Perhitungan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas, contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini;

#### **Pasal 4**

- (1) Biaya perjalanan dinas ditetapkan berdasarkan satuan biaya untuk masing-masing jenis sebagai tersebut dalam Lampiran I dan II Peraturan Bupati ini.
- (2) Jumlah yang tertera dalam Lampiran I dan II Peraturan Bupati ini merupakan dasar perhitungan untuk menetapkan biaya yang dibayarkan kepada Bupati, wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perjalanan dinas menurut tingkatannya masing-masing.
- (3) Peruntukan hotel berbintang sebagaimana dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini diatur sebagai berikut;

4. 1. Hotel Bintang.....

- (4)
  1. Hotel Bintang Lima : Bupati dan Wakil Bupati
  2. Hotel Bintang Empat : Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon II.
  3. Hotel Bintang Tiga : Pejabat Eselon III/ PNS Golongan IV
  4. Hotel Bintang Dua : Pejabat Eselon IV/ PNS Golongan III
  5. Hotel Bintang Satu : PNS Golongan II dan PNS Golongan I
- (5) Untuk Bupati dan Wakil Bupati diberikan fasilitas Hotel Bintang Lima Kelas Suite, apabila dalam provinsi tersebut tidak terdapat Hotel Bintang Lima maka Bupati dan Wakil Bupati dapat diberikan tarif kamar hotel tertinggi yang ada diprovinsi tersebut.

### **Pasal 5**

- (1) Biaya Perjalanan dinas dibebankan pada anggaran SKPD bersangkutan;
- (2) Pejabat yang berwenang memberi surat perintah harus memperhatikan ketersediaan dana dan lamanya waktu yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas:
- (3) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

### **BAB III**

## **TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA**

### **Pasal 6**

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil yang akan melaksanakan perjalanan dinas wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah dari pejabat yang berwenang;
  - (2). Persetujuan/perintah .....

- (2) Persetujuan/perintah dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat SPT dan SPPD dari pejabat yang berwenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

### **Pasal 7**

- (1) Pejabat yang berwenang memberikan SPT dan menandatangani SPPD adalah :
- a. Bupati Jembrana bagi :
    - 1. Wakil Bupati Jembrana;
    - 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana;
    - 3. Para Asisten Sekda Kabupaten Jembrana;
    - 4. Kepala Inspektorat;
    - 5. Kepala Badan; dan
    - 6. Kepala Dinas.
  - b. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana bagi :
    - 1. Wakil Ketua DPRD;
    - 2. Anggota DPRD; dan
    - 3. Sekretaris DPRD.
  - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana atau yang dikuasakan bagi :
    - 1. Kepala Bagian dilingkungan Sekretariat Kabupaten Jembrana;
    - 2. Kepala Kantor;
    - 3. Kepala Satuan;
    - 4. Camat; dan
    - 5. Lurah.
  - d. Asisten bagi Para Kepala Sub. Bagian dan staf pada Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana;
  - e. Kepala Badan /Kepala Dinas/Kepala Inspektorat/ Sekretaris DPRD/Kepala Kantor/ Kepala Satuan/ Camat/Lurah bagi pegawai bawahannya yang ada dilingkungan SKPD masing-masing.
- (2) SPT kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebelum diterbitkan harus mendapat pertimbangan dari Sekretaris DPRD;

(3). Pejabat yang.....

- (3) Pejabat yang berwenang memberikan SPT sekaligus menetapkan alat angkutan yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas.

### **Pasal 8**

- (1) SPT, SPPD dan Laporan pelaksanaan perjalanan dinas merupakan bukti pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Dalam SPPD tidak boleh ada penghapusan atau cacat dalam tulisan, dalam hal ada perubahan-perubahan dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang.
- (3) Penghitungan besar jumlah biaya perjalanan dinas dicatat secara terperinci dalam lampiran SPPD.
- (4) Pembebanan pembayaran biaya perjalanan dinas dicantumkan dalam SPPD, bukti tanda terima uang perjalanan dinas dalam bentuk kwitansi dibubuhi tandatangan bendahara pengeluaran bersangkutan serta tandatangan yang akan melakukan perjalanan dinas.
- (5) Dalam SPPD dicantumkan :
  - a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat berada dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk;
  - b. tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh pejabat ditempat yang didatangi;
  - c. tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan ditandatangani pejabat berwenang/pejabat lain yang ditunjuk;
- (6) Paling lama 10 (sepuluh) hari setelah perjalanan dinas berakhir, SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan tandatangan pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk dengan melampirkan bukti tiket, airport Tax, Boarding pass dan laporan pelaksanaan perjalanan dinas diserahkan kepada bendahara pengeluaran, untuk segera dipertanggungjawabkan.

(7). Pada saat.....

- (7) Pada saat penyerahan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diadakan perhitungan SPPD Rampung dan penyelesaian apabila ternyata terdapat kekurangan/kelebihan biaya perjalanan dinas dari yang telah dibayarkan semula, perhitungan kembali dituangkan dalam Perhitungan SPPD Rampung.
- (8) Biaya perjalanan dinas wajib dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran paling lambat bulan berikutnya setelah menerima SPPD, lampiran bukti dan rincian perhitungan rampung

### **Pasal 9**

- (1) Pejabat yang bertanggung jawab atas efektivitas, efisiensi dan ekonomis perjalanan dinas adalah Pejabat yang memberikan/menandatangani Surat Perintah Tugas;
- (2) Pejabat yang berwenang memberikan SPT dan SPPD serta Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan.
- (3) Terhadap kesalahan, kelalaian atau kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi berupa :
  - a. tuntutan ganti kerugian daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. hukuman administratif dan sanksi lainnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## **BAB IV**

### **LAIN – LAIN**

#### **Pasal 10**

- (1) Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.
- (2). Biaya Perjalanan.....

- (2) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah bagi Bupati, Wakil Bupati Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana tidak diperkenankan
- (3) Pegawai Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana yang berstatus dan/atau bertugas sebagai Sopir yang ditugaskan berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang, biaya perjalanan Dinasnya disetarakan dengan PNS Golongan I.

**BAB V**  
**PENUTUP**  
**Pasal 11**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Jembrana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2008 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di : Negara  
pada tanggal : 19 Pebruari 2009  
BUPATI JEMBRANA,

**I GEDE WINASA**

Diundangkan di : Negara  
pada tanggal : 19 Pebruari 2009  
KEPALA BAGIAN HUKUM ORGANISASI DAN TATALAKSANA  
SETDA KABUPATEN JEMBRANA,

**I MADE SUDIADA**

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2009 NOMOR 6

## LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 6 TAHUN 2009.

TANGGAL : 19 FEBRUARI 2009.

TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, DPRD DAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN  
JEMBRANA.

NO	PROVINSI	UANG HARIAN	TARIF HOTEL KELAS SUITE	TARIF RATA-RATA HOTEL KELAS STANDAR/ DELUXE NON SUITE				
				BINTANG LIMA	BINTANG EMPAT	BINTANG TIGA	BINTANG DUA	BINTANG SATU
1								
1.	NANGREBOE ACEH D.	300.000	2.350.000	1.755.000	1.140.000	760.000	365.000	250.000
2.	SUMATERA UTARA	300.000	4.400.000	1.100.000	900.000	550.000	300.000	240.000
3.	RIAU	300.000	3.450.000	1.210.000	860.000	665.000	330.000	245.000
4.	KEPULAUAN RIAU	300.000	3.410.000	770.000	625.000	500.000	260.000	185.000
5.	JAMBI	300.000	1.250.000	1.010.000	960.000	560.000	280.000	200.000
6.	SUMATERA BARAT	300.000	3.500.000	1.750.000	850.000	550.000	330.000	275.000
7.	SUMATERA SELATAN	300.000	2.250.000	1.250.000	895.000	400.000	350.000	250.000
8.	LAMPUNG	300.000	2.445.000	1.700.000	620.000	560.000	330.000	260.000
9.	BENGKULU	300.000	1.120.000	660.000	460.000	420.000	386.000	220.000
10.	BANGKA BELITUNG	300.000	1.075.000	690.000	475.000	430.000	300.000	210.000
11.	BANTEN	300.000	3.250.000	1.550.000	1.100.000	700.000	430.000	280.000
12.	JAWA BARAT	350.000	1.850.000	1.650.000	1.200.000	645.000	435.000	300.000
13.	DKI JAKARTA	450.000	8.715.000	1.395.000	850.000	610.000	470.000	355.000
14.	JAWA TENGAH	300.000	4.045.000	1.490.000	885.000	750.000	395.000	280.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	350.000	3.750.000	1.020.000	750.000	510.000	350.000	225.000
16.	JAWA TIMUR	350.000	3.785.000	1.560.000	860.000	500.000	385.000	275.000
17.	NUSA TENGGARA BARAT	350.000	2.280.000	1.200.000	660.000	495.000	350.000	215.000
18.	NUSA TENGGARA TIMUR	350.000	1.790.000	660.000	550.000	410.000	325.000	220.000
19.	KALIMANTAN BARAT	300.000	1.500.000	770.000	550.000	500.000	310.000	220.000
20.	KALIMANTAN TENGAH	300.000	750.000	650.000	550.000	385.000	290.000	230.000
21.	KALIMANTAN SELATAN	300.000	3.720.000	815.000	760.000	550.000	340.000	220.000
22.	KALIMANTAN TIMUR	350.000	3.070.000	1.305.000	1.225.000	560.000	385.000	275.000
23.	SULAWESI UTARA	300.000	2.700.000	1.100.000	650.000	575.000	425.000	220.000
24.	GORONTALO	300.000	1.320.000	1.030.000	820.000	660.000	360.000	165.000
25.	SULAWESI BARAT	300.000	800.000	660.000	550.000	440.000	330.000	165.000
26.	SULAWESI SELATAN	350.000	4.000.000	1.000.000	790.000	750.000	400.000	275.000
27.	SULAWESI TENGAH	300.000	1.575.000	1.090.000	550.000	440.000	330.000	195.000
28.	SULAWESI TENGGARA	300.000	1.500.000	770.000	550.000	440.000	385.000	250.000
29.	MALUKU	300.000	1.500.000	750.000	600.000	450.000	240.000	165.000
30.	MALUKU UTARA	300.000	715.000	600.000	495.000	365.000	320.000	190.000
31.	PAPUA	450.000	2.050.000	1.550.000	970.000	475.000	375.000	275.000
32.	IRIAN JAYA BARAT	450.000	1.530.000	1.230.000	930.000	900.000	330.000	290.000

BUPATI JEMBRANA

I GEDE WINASA

## LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 6 TAHUN 2009.

TANGGAL : 19 FEBRUARI 2009.

TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, DPRD DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA.

NO	URAIAN	BUPATI/ WAKIL BUPATI	KETUA/ WAKIL KETUA DPRD	ANGGOTA DPRD	PEGAWAI NEGERI SIPIL			
					Tingkat A GOL.IV	Tingkat B GOL.III	Tingkat C GOL.II	Tingkat D GOL.I
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1.	KELUAR WILAYAH PROPINSI BALI							
	a. Biaya angkutan dari dan/atau ke Bandara (PP)	400.000	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	b. Biaya angkutan dari dan/atau ke Terminas Bus (PP)	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2.	KELUAR WILAYAH KABUPATEN JEMBRANA DALAM WILAYAH PROVINSI BALI							
	a. PERJALANAN DINAS MENGINAP							
	1. Biaya Penginapan	500.000	500.000	300.000	300.000	200.000	125.000	125.000
	2. Uang Harian	400.000	300.000	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
	b. PERJALANAN DINAS TIDAK MENGINAP							
	1. Uang Harian	350.000	350.000	150.000	150.000	135.000	75.000	50.000

BUPATI JEMBRANA

I GEDE WINASA

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
NOMOR : 6 TAHUN 2009.  
TANGGAL: 19 FEBRUARI 2009.  
TENTANG: PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL  
BUPATI, DPRD DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA.

CONTOH SURAT TUGAS

**SURAT TUGAS**

NO : .....

Dengan ini memerintahkan kepada .....

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Hari/Tgl : .....  
Tempat : .....  
Untuk mengikuti : .....  
.....  
.....

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dan dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Negara,.....

Pejabat yang berwenang,

(.....)

**BUPATI JEMBRANA**

ttd

**I GEDE WINASA**

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
 NOMOR : 6 TAHUN 2009.  
 TANGGAL : 19 FEBRUARI 2009.  
 TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI,  
 DPRD DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH  
 KABUPATEN JEMBRANA.

CONTOH SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

DEPARTEMEN DALAM NEGERI  
 KABUPATEN JEMBRANA

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

LEMBAR :  
 NOMOR :

1. Pejabat yang berwenang memberikan perintah :

2. Nama Pegawai yg diperintah	Pangkat/Gol	Jabatan	Gaji Pokok
a. ....			
b. ....			
c. ....			
dst			

2. Maksud Perjalanan Dinas :

4. Alat angkut yang dipergunakan :

5. a. Tempat berangkat : a.  
 b. Tempat tujuan : b.

6. a. Lamanya Perjalanan Dinas : a.  
 b. Tanggal berangkat : b.  
 c. Tanggal harus kembali : c.

7. Pembebanan Anggaran / Instansi :

8. Keterangan lain-lain :

DIKELUARKAN DI : NEGARA  
 PADA TANGGAL :

Kepala SKPD/Pejabat Yang berwenang

( \_\_\_\_\_ )  
 NIP.

5

Berangkat dari :  
(tempat kedudukan)

Ke :  
Pada tanggal :

Kepala.....

( )

---

I. Tiba di :  
Pada tanggal :

Berangkat dari :  
Ke :  
Pada tanggal :

Kepala.....

Kepala.....

( )

( )

---

II. Tiba di :  
Pada tanggal :

Berangkat dari :  
Ke :  
Pada tanggal :

Kepala.....

Kepala.....

( )

( )

---

III. Catatan Lain-lain :

---

IV. PERHATIAN :

Pejabat yang berwenang menertbitkan SPPD, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Perjalanan Dinas, para Pejabat yang menegaskan tanggal berangkat / tiba serta Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan Peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BUPATI JEMBRANA,**

**ttd**

**I GEDE WINASA**

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
 NOMOR : 6 TAHUN 2009  
 TANGGAL : 19 FEBRUARI 2009  
 TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI,  
 DPRD DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH  
 KABUPATEN JEMBRANA.

CONTOH RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :  
 Tanggal :

NO	Perincian Biaya	Jumlah	Keterangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
	JUMLAH	Rp.	
	Terbilang .....		

Telah dibayar sejumlah  
 Rp.....

Bendahara Pengeluaran

(.....)  
 NIP.

Telah menerima jumlah uang sebesar  
 Rp. ....

Yang Menerima

(.....)  
 NIP.

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.  
 Yang telah dibayar semula : Rp.  
 Sisa kurang/Lebih : Rp.

Pengguna Anggaran/Kuasa PA

(.....)  
 NIP.

**BUPATI JEMBRANA,**

**ttd**

**I GEDE WINASA**

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
NOMOR : 6 TAHUN 2009  
TANGGAL : 19 FEBRUARI 2009  
TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI,  
DPRD DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH  
KABUPATEN JEMBRANA.

CONTOH KWITANSI

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA Tahun Anggaran :  
Kode Anggaran :  
Nomor Bukti :

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran SKPD.....

Jumlah uang : 

Untuk pembayaran : Biaya Perjalanan Dinas .....  
.....  
.....  
.....

Terbilang Rp. 

Setuju dan lunas dibayar tgl :  
Bendahara Pengeluaran

, tgl, bln, tahun  
YANG MENERIMA,

( )

( )

Mengetahui :  
Pegguna Anggaran SKPD.....  
.....

( )

NIP.

BUPATI JEMBRANA

ttd

I GEDE WINASA

